



WALIKOTA SEMARANG
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 34 TAHUN 2008

TENTANG

**PENDELEGASIAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI
KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA CAMAT
KOTA SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa Camat selain melaksanakan tugas umum pemerintahan, juga melaksanakan pelimpahan sebagian wewenang Walikota berdasarkan pada kriteria eksternalitas dan efisiensi;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud huruf a, diatur dengan Peraturan Walikota;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu diterbitkan Peraturan Walikota tentang Pendelegasian Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Walikota kepada Camat.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18);
8. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 27).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA CAMAT KOTA SEMARANG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Semarang;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Semarang;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Semarang;
6. Kecamatan adalah Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kota Semarang;
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
8. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
9. Kewenangan Walikota adalah hak dan kewajiban Walikota untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Kewenangan Camat adalah Hak dan Kewajiban Camat yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Walikota untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kecamatan;
11. Pelimpahan sebagian kewenangan adalah pelimpahan sebagian kewenangan Daerah sebagai Daerah Otonom.

BAB II KEWENANGAN YANG DILIMPahkan KEPADA CAMAT

Pasal 2

- (1) Kewenangan Walikota yang dilimpahkan kepada Camat adalah sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Semarang.
- (2) Kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berada di SKPD.
- (3) Kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabarkan lebih lanjut dalam rincian kewenangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi aspek:

- a. perizinan;
- b. rekomendasi;
- c. koordinasi;
- d. pembinaan;
- e. pengawasan;
- f. fasilitasi;
- g. penetapan;
- h. penyelenggaraan; dan
- i. kewenangan lain yang dilimpahkan.

Pasal 4

- (1) Kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi.

Pasal 5

Dalam hal-hal tertentu, Walikota dapat menarik kembali kewenangan pemerintahan yang telah dilimpahkan kepada Camat, berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Biaya untuk penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
- (2) Biaya untuk penyelenggaraan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan:
 - a. besaran kewenangan dan beban tugas yang dilimpahkan;
 - b. luas wilayah;
 - c. jumlah penduduk; dan
 - d. tingkat kompleksitas permasalahan dalam wilayah kerjanya.

Pasal 7

- (1) Dalam hal pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut merupakan penerimaan daerah dan wajib disetor ke Kas Daerah.
- (2) Dalam hal terdapat saldo lebih anggaran pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan, maka saldo tersebut disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pemungutan dan penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan perundang – undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang yang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal 31 Desember 2009

WALIKOTA SEMARANG



H.SUKAWI SUTARIP

Diundangkan di Semarang

pada tanggal 31 Desember 2009

Pt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG



Hj. HARINI KRISNIATI

Kepala Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2009 NOMOR 34

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR :

TANGGAL :

URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN

WALIKOTA DIDELEGASIKAN KEPADA CAMAT SEBAGAI URUSAN OTONOMI DAERAH

NO.	BIDANG	KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG	RINCIAN KEWENANGAN YANG DIDELEGASIKAN KEPADA CAMAT
1.	PENDIDIKAN	<ol style="list-style-type: none">1. Penyusunan Rencana dan pelaksanaan serta pengendalian Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal.2. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan.3. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan/ penyelenggara pendidikan nonformal.	<ol style="list-style-type: none">1. Pemberian rekomendasi ijin pendirian sekolah pendidikan anak usia dini.2. Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat di bidang pendidikan.3. Memberi rekomendasi ijin kursus/ ketrampilan4. Fasilitasi pelaksanaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat5. Rekomendasi perpanjangan ijin kursus6. Koordinasi dalam penyelenggaraan pendidikan di wilayah kecamatan7. Rekomendasi ijin pendirian / pembangunan tempat pendidikan berdasarkan hasil Musrenbang Kelurahan.

1	2	3	4
2.	KESEHATAN	<ol style="list-style-type: none">1. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.2. Penyelenggaraan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah.3. Penyehatan lingkungan.4. Perbaikan gizi keluarga dan masyarakat5. Pemberdayaan Masyarakat di bidang kesehatan6. Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat.7. Pemberdayaan Individu, Keluarga dan Masyarakat Berperilaku Hidup Sehat dan Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM)	<ol style="list-style-type: none">1. Fasilitasi Pembinaan usaha kesehatan yang bersumber daya dari masyarakat.2. Fasilitasi dan Koordinasi Pengawasan pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat.3. Fasilitasi data dan informasi di bidang kesehatan masyarakat dan pemberantasan penyakit4. Mengkoordinasikan perencanaan pembangunan kesehatan di wilayah kecamatan5. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyalagunaan NARKOBA6. Pengumpulan data tentang implementasi sistem pembiayaan kesehatan melalui jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat7. Fasilitasi pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan laporan Pola Hidup Bersih Sehat (PHBS) dan Posyandu.8. Pemantauan pertumbuhan (tumbuh kembang) anak/balita melalui pemberdayaan posyandu9. Fasilitasi pengumpulan, pengolahan data penyakit berbasis masyarakat (KLB / Wabah)

1	2	3	4
<p>3.</p> <p>PEKERJAAN UMUM</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kota/kota. 2. Penetapan dan pemberian izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah. 3. Pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan 4. Penetapan peraturan daerah, pedoman, petunjuk dan standar teknis tentang bangunan gedung dan lingkungannya tingkat kota/ kota dan operasionalisasinya di masyarakat. 5. Pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal. 6. Pengawasan tata lingkungan dalam wilayah kota/kota yang bersangkutan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pemeliharaan drainase, berm dan trotoar di lingkungan pemukiman. 2. Pengawasan bantaran dan garis sempadan sungai dan / atau saluran di wilayah kecamatan. 3. Rekomendasi ijin jalan masuk saluran/sungai diatas 1 meter. 4. Pembuatan rekomendasi izin jalan masuk pekarangan termasuk jalan masuk rumah-rumah non komersial di komplek perumahan/pemukiman. 5. Pengawasan penggalan jalan trotoar pada jalan umum dan jalan lingkungan yang dilaksanakan oleh Instansi Pengelola Utilitas (PDAM, Listrik, TELKOM). 6. Pengawasan pembangunan sarana Pemerintahan. 7. Pendataan lampu PJU Swadaya Masyarakat dan pengembang / Pihak Ketiga. 8. Pengawasan terhadap lampu PJU yang mati / rusak. 9. Pengamanan terhadap lampu PJU dan kelengkapannya dari tindakan pengrusakan dan kriminalitas. 10. Pengawasan dan penertiban, spanduk yang terpasang melintang dijalan dan di pohon. 11. Pendataan pengawasan dan penertiban reklame sementara yang tidak berijin di jalan lingkungan kelas III dan IV. 	

1	2	3	4
4.	PERUMAHAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan. 2. Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai penataan ruang dan penataan pertanahan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan. 2. Pendataan dan pengawasan IMB dan HO
5.	PERHUBUNGAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan. 2. Pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di jalan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan penyelenggaraan perparkiran pada jalan umum. 2. Pengawasan rambu-rambu lalu lintas di lingkungan jalan pemukiman dan jalan umum.
6.	LINGKUNGAN HIDUP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian amdal bagi jenis usaha dan atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup sesuai dengan standar, norma dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. 2. Pemberian rekomendasi upaya pengelolaan lingkungan (ukl) dan atau upaya pemantauan lingkungan (upl) dan surat pernyataan pengelolaan lingkungan (sppi). 3. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi amdal. 4. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi seluruh jenis usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi ukh/upl dan sppl. Penyelenggaraan pelayanan di bidang pengendalian lingkungan hidup. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pelaksanaan kegiatan kebersihan kawasan perkotaan. 2. Pemantauan kebersihan dan pertamanan di wilayah masyarakat kecamatan 3. Penyelenggaraan penghijauan dan perawatan di wilayah kecamatan. 4. Pendataan dan pemantauan untuk perlindungan flora, fauna dan komponen lingkungan hidup yang perlu dijaga kelestariannya (seperti sendang, sumber mata air). 5. Pemantauan dan penyediaan lokasi TPS. 6. Penyelenggaraan penghijauan dan perawatan wilayah kecamatan.

1	2	3	4
7.	PERTANAHAN	<ol style="list-style-type: none">1. Penerbitan surat keputusan izin lokasi.2. Pertimbangan dan usulan pencabutan izin dan pembatalan surat keputusan izin lokasi dengan pertimbangan kepala kantor pertanahan kota.3. Melaksanakan pengadaaan tanah dan penetapan lokasi untuk kepentingan umum.4. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	<ol style="list-style-type: none">1. Rekomendasi Izin lokasi bagi perumahan, perkantoran maupun perusahaan.2. Rekomendasi pencabutan Izin lokasi bagi perumahan, perkantoran maupun perusahaan.3. Pemberian rekomendasi pengadaaan tanah untuk kepentingan umum4. Pendataan pengawasan dan pengendalian tanah milik pemerintah Kota.5. Koordinasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan atas tanah yang digunakan untuk kepentingan umum secara musyawarah
8.	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	<ol style="list-style-type: none">1. Koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk .2. Pencatatan sipil. Penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil dalam sistem administrasi kependudukan meliputi :<ol style="list-style-type: none">1) Pencatatan kelahiran .2) Pencatatan lahir mati .3) Pencatatan perkawinan .4) Pencatatan perceraian .5) Pencatatan kematian .6) Pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak .7) Pencatatan perubahan nama .8) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan .9) Pencatatan peristiwa penting lainnya.10) Pencatatan perubahan dan pembatalan akta .3. Pengawasan atas penyelenggaraan pencatatan sipil	<p>Penyelenggaraan administrasi dan pendaftaran penduduk meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Ahli Waris;2. Pelayanan Penerbitan Rekomendasi untuk Kependudukan;3. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan kelahiran;4. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Kematian;5. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Lahir Mati;6. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Perkawinan;7. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Jaminan Bertempat Tinggal;8. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pindah antar Kecamatan dalam wilayah Kota Semarang;9. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan pindah datang penduduk WNI antar Kecamatan dalam Daerah.

1	2	3	4
<p>9. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</p>	<p>Pengarusutamaan <i>Gender (PUG)</i>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan daerah pelaksanaan PUG. 2. Koordinasi, fasilitasi & mediasi pelaksanaan PUG 3. Fasilitasi penguatan kelembagaan & pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, pusat studi wanita (psw), lembaga penelitian & pengembangan, lembaga non pemerintah. 4. Pemantauan & evaluasi pelaksanaan PUG. 5. Fasilitasi penyediaan data terpilih menurut jenis kelamin. <p><i>Kualitas hidup dan Perlindungan Perempuan:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya. <p><i>Perlindungan Anak:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak. 2. Koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak. <p><i>Data dan Informasi Gender dan Anak:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penjabaran dan penetapan kebijakan sistem informasi <i>gender</i> dan anak dengan merujuk pada kebijakan nasional. 2. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebaran sistem informasi <i>gender</i> dan anak. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kecamatan. 2. Fasilitasi kegiatan untuk pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan perlindungan anak. 3. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di wilayah kecamatan. 4. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender di wilayah kecamatan. 5. Koordinasi pelaksanaan pemberian bantuan teknis, fasilitasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (Analisis Gender, perencanaan anggaran yang responsif gender serta pengembangan materi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengarusutamaan Gender (PUG)). 6. Koordinasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG). 7. Membantu fasilitasi penyediaan data terpilih menurut jenis kelamin. 8. Pelaksanaan kebijakan dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak. 	

1	2	3	4
10.	KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA	<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta ke-langsungan hidup ibu, bayi, dan anak .2. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi, operasionalisasi jaminan dan pelayanan KB, peningkatan par-tisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak .3. Penyelenggaraan dukungan operasional KKR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA.4. Penetapan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga.5. Pembinaan penyuluh KB.	<ol style="list-style-type: none">1. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi.2. Penyelenggaraan dan fasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga berkehidupan seksual yang aman dan memuaskan, terbebas dari HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS).3. Penyelenggaraan dukungan kegiatan remaja positif4. Penyelenggaraan penyuluhan KB5. Penyelenggaraan dukungan KB6. Penyelenggaraan posyandu7. Pembinaan dan pemantapan ketahanan keluarga8. Pembinaan kader pengelola kegiatan bina keluarga

1	2	3	4
11.	SOSIAL	<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan kebijakan bidang sosial.2. Koordinasi pemerintahan di bidang sosial.3. Identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial.4. Pelaksanaan kegiatan bidang sosial.5. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial.6. Penanggulangan korban bencana.7. Pengendalian pengumpulan uang dan barang.8. Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu.	<ol style="list-style-type: none">1. Fasilitasi pelaksanaan dan pengawasan pengumpulan uang dan atau barang.2. Surat keterangan untuk penertiban rekomendasi dan pengawasan ijin pendaftaran organisasi sosial lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang sosial.3. Membantu pelaksanaan pelayanan pendataan masalah kesejahteraan sosial dan pelaksanaan penanggulangan masalah kesejahteraan sosial.4. Membantu pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan sosial.5. Membantu pelaksanaan kegiatan pemberdayaan keluarga meliputi fakir miskin, wanita rawan sosial ekonomi.6. Rekomendasi ijin dan pengawasan pembangunan sarana sosial lingkup kecamatan.7. Penyelenggaraan bantuan pelaksanaan pendataan dan pemantauan gelandangan pengemis (gepeng).8. Penyelenggaraan bantuan pelaksanaan pendataan perintis kemerdekaan (veteran) dan keluarganya.9. Fasilitasi bantuan dan koordinasi penertiban gepeng.10. Fasilitasi pelaksanaan pelayanan masyarakat dalam hal penanggulangan bencana.11. Koordinasi penanggulangan dini korban bencana alam.12. Fasilitasi pelaksanaan pemantauan daerah rawan bencana.

1	2	3	4
<p>12. KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH</p>	<p>1. Pembinaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam (KSP) dan unit simpan pinjam (USP) koperasi. 2. Penetapan kebijakan pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM) dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha kecil. 3. Pengawasan, monitoring dan evaluasi upaya pemberdayaan koperasi dan UKM</p>	<p>1. Membantu pelaksanaan pendataan Koperasi dan UMKM. 2. Pemberian surat keterangan domisili kantor/ usaha yang mengusulkan bantuan modal.</p>	
<p>13. KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA</p>	<p>Kebudayaan : Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi serta penetapan kebijakan daerah di bidang penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekeriti bangsa. Kesenian : Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian. Sejarah : 1. Penerapan pedoman peningkatan pemahaman sejarah dan wawasan kebangsaan. 2. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota di bidang penulisan sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah skala kabupaten/kota.</p>	<p>Pariwisata: 1. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan dalam pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha pariwisata skala kabupaten/kota. 2. Penetapan dan pelaksanaan pedoman kerjasama pemasaran skala kabupaten/kota.</p>	<p>1. Koordinasi bantuan pelaksanaan tugas di bidang sejarah nilai tradisi dan kepurbakalaan, bidang perlindungan budaya dan bidang atraksi budaya. 2. Penyelenggaraan penyajian data dan informasi di bidang sejarah, nilai tradisi dan kepurbakalaan, bidang perlindungan budaya dan bidang atraksi budaya. 3. Pembinaan bantuan, pemantauan pengawasan dan pengendalian di bidang sejarah, nilai tradisi dan kepurbakalaan, bidang perlindungan budaya dan bidang atraksi budaya. 4. Koordinasi dan fasilitasi peningkatan kemitraan dan peran serta masyarakat dalam perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan di bidang kesenian. 5. Fasilitasi penyajian data dan informasi di bidang potensi seni, bidang pembinaan kesenian, dan bidang pagelaran kesenian. 6. Pembinaan bantuan, pemantauan pengawasan dan pengendalian kegiatan kesenian. 7. Fasilitasi bantuan penyajian data dan informasi dibidang promosi pariwisata. 8. Fasilitasi peningkatan promosi pariwisata. 9. Pembinaan bantuan, pemantauan pengawasan dan pengendalian dibidang promosi wisata.</p>

1	2	3	4
14.	PEMUDA DAN OLAHRAGA	Kebijakan di bidang olahraga: a. Penyelenggaraan keolahragaan. b. Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga. c. Peningkatan peran serta secara lintas bidang dan sektoral serta masyarakat. d. Pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan.	1. Penyelenggaraan bantuan dan pengembangan kegiatan kepemudaan dan olahraga, termasuk olahraga prestasi. 2. Penyelenggaraan bantuan kegiatan pelaksanaan pengembangan olahraga tradisional masyarakat. 3. Koordinasi bantuan pengadaan dan pendistribusian sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga. 4. Fasilitasi bantuan dan pemberian dukungan pelaksanaan olah raga di masyarakat dan kegiatan kepemudaan. 5. Koordinasi bantuan kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja lembaga kepemudaan dan keolahragaan
15.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	1. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, survei dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing. 2. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing.	1. Koordinasi pencegahan pemanfaatan sumber daya alam yang dapat merugikan kehidupan masyarakat. 2. Koordinasi identifikasi dan pendataan kelembagaan politik dan ormas di daerah 3. Penyelenggaraan pengembangan sarana dan prasarana perlindungan masyarakat.. 4. Koordinasi identifikasi dan pendataan kejadian gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

1	2	3	4
16.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	<ol style="list-style-type: none">1. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi.2. Pemberian izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi.3. Pemberian izin <i>Hinder Ordonantie</i> (Ordonansi Gangguan).4. Pemberian izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi.	<ol style="list-style-type: none">1. Koordinasi pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi perdesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya.

1	2	3	4
<p>17. PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN</p>	<p>Pertanian dan Perkebunan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian wilayah kabupaten/kota. 2. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah kabupaten/kota. 3. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah kabupaten/kota. 4. Pemantauan dan pengawasan izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten/kota. <p>Peternakan dan Kesehatan Hewan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan dan pengawasan kawasan peternakan wilayah kabupaten/kota. 2. Bimbingan pemantauan dan penyebaran ternak yang dilakukan swasta. 3. Pemberian izin usaha budidaya peternakan wilayah kabupaten/kota. 4. Pendaftaran usaha peternakan. <p>Ketahanan Pangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi potensi sumberdaya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat. 2. Pembinaan pengembangan penganekaragaman produk pangan 3. Pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pokok tertentu. 4. Penanganan dan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan. 5. Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan. 6. Pengembangan infrastruktur distribusi pangan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan pengawasan izin usaha sektor pertanian. 2. Koordinasi, fasilitasi dan pengawasan penggunaan pestisida. 3. Koordinasi, fasilitasi dan pengawasan pelaksanaan pemberantasan hama dan penyakit tanaman. 4. Koordinasi, fasilitasi dan pengawasan penanggulangan penyakit menular ternak. 5. Koordinasi dan fasilitasi pelaporan pendataan harga pasar hasil pertanian. 6. Koordinasi dan fasilitasi pengumpulan data dan informasi pertanian. 7. Koordinasi, fasilitasi dan penetapan sasaran areal dan lokasi kegiatan pengembangan lahan, rehabilitasi lahan kritis dan konservasi. 8. Koordinasi, fasilitasi dan pengawasan budidaya pertanian, perikanan dan penggunaan perairan umum. 9. Koordinasi, fasilitasi dan pengawasan produksi dan ketersediaan cadangan pangan strategis nabati dan hewani. 10. Koordinasi dan fasilitasi pendataan harga pasar hasil pertanian dan perikanan. 11. Koordinasi perhitungan kebutuhan pangan penduduk kecamatan dan perhitungan surplus produksi pertanian tanaman pangan. 12. Koordinasi penanggulangan kerawanan pangan masyarakat. 13. Koordinasi penggalangan partisipasi masyarakat dalam rangka pemantapan ketahanan pangan. 14. Fasilitasi pengumpulan data dan informasi kelompok rawan pangan. 15. Koordinasi dalam menyiapkan bahan dan melaksanakan penanganan dan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan. 	

1	2	3	4
18.	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan data dan informasi wilayah kerja usaha pertambangan mineral. 2. Pemberian rekomendasi teknis untuk izin pengeboran, izin penggalian, dan izin penurapan mata air pada cekungan air tanah. 3. Pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa pertambangan mineral dalam rangka penanaman modal. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan pengelolaan air bawah tanah dan konservasi air bawah tanah. 2. Pengawasan galian C dan air bawah tanah (ABT) serta energi.
19.	KELAUTAN DAN PERIKANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir termasuk sumber daya alam. 2. Pelaksanaan dan koordinasi perizinan terpadu pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi penetapan sentra-sentra pelelangan ikan produksi ternak bibit tingkat lokalita. 2. Pembinaan dan pemeriksaan sanitasi lingkungan usaha perikanan. 3. Koordinasi pengelolaan sumber daya kelautan dan pesisir, bidang pengelolaan lingkungan kelautan dan pesisir serta bidang pemberdayaan masyarakat pesisir. 4. Rekomendasi penetapan rehabilitasi kawasan pesisir yang mengalami kerusakan. 5. Pembinaan dan Pemberdayaan masyarakat pesisir. 6. Fasilitasi penyajian data dan informasi di bidang pengelolaan sumber daya kelautan dan pesisir, pengelolaan lingkungan kelautan dan pesisir, dan pemberdayaan masyarakat pesisir. 7. Fasilitasi pembinaan, pemantauan pengawasan dan pengendalian di bidang pengelolaan sumber daya kelautan dan pesisir, pengelolaan lingkungan kelautan dan pesisir, dan pemberdayaan masyarakat pesisir. 8. Rekomendasi perijinan usaha perikanan.

klasi pencatatan
 Kawasan Usaha
 10.000,- di luar
 tahapan pengatu
 titasi dan Koo
 adap PKL.

Rekomendasi pelay
 Rekomendasi jjin u
 tahapan pencat
 kawasan sektor
 simal investas
 unan.

1	2	3	4
20.	PERDAGANGAN	<ol style="list-style-type: none">1. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga2. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri.	<ol style="list-style-type: none">1. Fasilitasi pencatatan, pendataan, penyuluhan, monitoring dan pengawasan Usaha Dagang Kecil non formal investasi dibawah Rp. 5.000.000,- di luar tanah dan bangunan.2. Penetapan pengaturan lokasi/tempat Usaha Dagang Kecil.3. Fasilitasi dan Koordinasi pengaturan, pendataan dan pembinaan terhadap PKL.4. Rekomendasi pelayanan perijinan PKL.
21.	PERINDUSTRIAN	<ol style="list-style-type: none">1. Pengawasan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan kegiatan industri.2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.	<ol style="list-style-type: none">1. Rekomendasi jjin usaha industri.2. Penetapan pencatatan, pendataan, penyuluhan, monitoring dan pengawasan sektor IKM (Industri kecil Menengah) non formal maksimal investasi dibawah Rp. 5.000.000,- di luar tanah dan bangunan.

WALIKOTA SEMARANG



H. SUKAWI SUTARIP